

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SERTA PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH
T.A. 2020

A. LATAR BELAKANG

Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum Nasional antara lain penataan regulasi dengan fokus kegiatan yaitu :

1. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan;
3. Penataan *database* peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, Biro Hukum mempunyai peran strategis dalam mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum pemerintah daerah. Selama ini keberadaan buku/bahan bacaan dan dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan dan non peraturan perundang-undangan sebagai aset dokumentasi dan informasi hukum yang tersebar di setiap lembaga non pemerintah maupun non pemerintah.

Biro Hukum sebagai pusat JDIH Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang publikasi produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum;
2. Menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumentasi di pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan dokumentasi dan informasi produk hukum dan buku/bahan bacaan serta pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum secara *offline* juga *online* tidak terlepas dalam perencanaan strategis untuk merumuskan indikator kinerja dalam kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

serta Perpustakaan Sekretariat Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan budaya hukum dan pengetahuan lainnya di semua lapisan masyarakat serta meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses secara cepat juga mudah.

Untuk mengoptimalkan peran strategis dimaksud maka perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan Sekretariat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dalam meningkatkan pengembangan budaya hukum dan pengetahuan lainnya di semua lapisan masyarakat dengan tujuan terciptanya kecerdasandan kesadaran juga kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan menyediakan dokumentasi serta informasi hukum pengetahuan lainnya yang lengkap, akurat dan mudah diakses dengan cepat.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup/indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum dan literatur lainnya Di Pangkalan Data/Website;
2. Rapat/Bimbingan teknis Peningkatan JDIH dengan anggota JDIH yaitu OPD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan Kabupaten/Kota;
3. Penilaian Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum khusus di Kabupaten/Kota;
4. Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
5. Konsultasi/Koordinasi/Rapat/Bimtek/Peningkatan Kapasitas JDIH di Luar Daerah.

E. SASARAN

1. Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Sasaran informasi Produk Hukum Di Pangkalan Data (Website) adalah terwujudnya data base tentang produk perundang-undangan Pusat maupun daerah sejumlah 65 perda yang lengkap, akurat dan mudah diakses dengan cepat;

- b. Sasaran Jumlah produk Hukum yang didokumentasikan sejumlah 90 dokumen;
- c. Sasaran penambahan jumlah buku/bahan bacaan yang dikoleksi sejumlah 150 buku;
- d. Sasaran Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis dengan tujuan meningkatkan kompetensi pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dalam 2 kegiatan;
- e. Sasaran Penilaian Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum adalah terlaksananya koordinasi, pembinaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan dan peningkatan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota ;
- f. Sasaran pembinaan anggota JDIH Kabupaten/Kota adalah terlaksananya pembinaan, pengembangan dan monitoring kepada anggota yang meliputi : organisasi, SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan TIK di 35 Kabupaten/Kota;
- g. Sasaran pelaksanaan Konsultasi / Koordinasi / Rapat / Bimtek / Peningkatan Kapasitas Luar Daerah adalah meningkatnya kapasitas dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan peningkatan pengetahuan dalam 14 kegiatan.

F. LOKASI KEGIATAN

1. Kegiatan Publikasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum :
 - a. Lokasi dokumentasi dan informasi produk hukum dan buku/ bahan bacaan di pangkalan data/website di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Lokasi rapat/bimbingan teknis peningkatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan anggota (35 Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah) sejumlah 2 kegiatan;
 - c. Lokasi penilaian anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota;

- d. Lokasi pembinaan anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang masih memerlukan pembinaan;
- e. Lokasi konsultasi /rapat /bimtek/peningkatan kapasitas JDIH di Jakarta /Provinsi lain yang mendapatkan penilaian baik dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

G. JADWAL KEGIATAN.

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Informasi produk hukum di pangkalan data/website sejumlah 65 perda	Jan-Des
2	Dokumentasi 90 produk hukum	Jan-Des
3	Penambahan koleksi 150 buku/bahan bacaan	Jan-Des
4	Rapat/bimtek peningkatan JDIH dengan Kabupaten/Kota 2 kegiatan	Mar-Sept
5	Penilaian anggota JDIH di 35 Kabupaten/Kota	Jan-Jul
6	Pembinaan anggota JDIH di 35 Kabupaten/Kota	Jan-Des
7	Konsultasi /koordinasi / rapat peningkatan kapasitas JDIH Jateng (14 kegiatan)	Jan-Des

H. KELUARAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah yaitu jumlah produk hukum dan buku/bahan bacaan yang didokumentasikan dan yang diinformasikan baik *offline* maupun *online* yang berbasis teknologi sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara cepat, tepat serta akurat.

I. ANGGARAN

Rencana Anggaran dan Belanja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Pegawai	Rp 0,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 805.000.000,-
c. Belanja Modal	Rp. 45.000.000,-

dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

J. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah, maka diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Jawa Tengah terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam pelaksanaan pengembangan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum berbasis teknologi sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa informasi hukum secara cepat, tepat dan akurat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan pada Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

**KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN/KOTA,
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

TTD

**ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670922 198903 1 004**